

## **DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DALAM IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASAR PENDEKATAN ANALISIS USG**

**Fitriana Januar Arifiana<sup>1</sup>, Ibung Prasetya Utama<sup>2</sup>, Jundi Widiatoro<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Email: fitriana353@gmail.com, ibungprasetya@gmail.com, 777undi@gmail.com

### **Abstrak**

Sebagai pelayan urusan pemerintahan, ASN bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan kebijakan strategis untuk menjaga kesinambungan program pemerintah. Tujuan dari studi ini adalah untuk menunjukkan bentuk dukungan apa yang dibutuhkan PFPP di pemerintah negara bagian dalam melaksanakan fungsi evaluasi dalam kondisi saat ini, dan memetakan dukungan yang paling mendesak, paling serius dan paling luas. apabila tidak segera dibenahi maka akan segera dilakukan penempatan dan dicarikan solusi alternatif untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tugas operasional Asesor Negara dalam kondisi saat ini. Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh sumber data dan data yang diperlukan, yang selanjutnya dapat diolah dengan teknik analisis untuk menarik kesimpulan yang cukup, sehingga metode pengumpulan data harus diatur dengan tepat. Hasil tersebut merupakan rumusan masalah sebagai metode manajemen risiko yang paling penting dan mendesak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sudut pandang JFPP, sehingga informasi ini dapat menjadi contoh bagi Kementerian PAN-RB. , Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Keuangan. Sebagai otoritas pengawasan, DJKN menentukan arah politik yang diutamakan, terutama untuk mendukung efisiensi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan tugas para ahli negara. Kesimpulannya, JFPP membutuhkan beberapa bentuk dukungan pemerintah daerah yang dianggap mendesak dan serius, yang berpotensi memburuk jika tidak segera diatasi.

**Kata kunci:** Implementasi; Jabatan Fungsional; Analisis USG.

### **Abstract**

*As a servant of government affairs, ASN is responsible for the development and implementation of strategic policies to maintain the continuity of government programs. The purpose of this study is to show what forms of support are needed by PFPP on the part of the state government in carrying out the evaluation function in the current conditions, and the most urgent, most serious, and most extensive support assistance. if this is not immediately addressed, placement will be made immediately and alternative solutions will be sought to support the effectiveness of the State Assessor's operational duties and duties in the current conditions. Data collection in research activities is a technique that is processed to obtain the*

*necessary data and data sources, which can then be used with analytical techniques to draw sufficient conclusions, so that the method of data collection must be regulated appropriately. These results are the formulation of the problem as the most important and urgent risk management method in the administration of regional governance from the JFPP point of view, so that this information can serve as an example for the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, Ministry of Home Affairs or Ministry of Finance. As an oversight authority, DJKN determines the preferred political direction, especially to support the efficiency of carrying out tasks related to the duties of state experts. In conclusion, JFPP needs some form of local government support that is considered urgent and serious, which has the potential to worsen if not addressed immediately.*

**Keywords:** *Implementation; Functional; Ultrasound analysis*

## **Pendahuluan**

Sebagai pelayan urusan pemerintahan, ASN bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan kebijakan strategis untuk menjaga kesinambungan program pemerintah (Ismail Nurdin, 2017). Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional. Melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, nonpolitis dan bebas korupsi (Jayanti, 2019).

Dalam roda kepengurusan, setiap ASN dapat mengembangkan karirnya melalui jabatan administratif/struktural atau operasional. Pengesahan UU Permesinan Negara No. 5 Tahun 2014 menyebabkan beberapa perubahan mendasar bagi kepengurusan ASN, antara lain disepakatinya ASN terdiri dari jabatan administrasi (penatausaha, pengawas dan manajer), jabatan operasional dan pimpinan tinggi. Stasiun (Kepala, Madya) (Wulandari, 2021). Sesuai dengan peraturan tersebut, juga dalam bab penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Kepegawaian disebutkan bahwa dalam kaitannya dengan pembinaan karir dan peningkatan mutu profesi, pejabat diberi kesempatan untuk memenuhi tugas kedinasan yang diatur jabatan fungsional. Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan pemerintah semakin memperhatikan pentingnya jabatan fungsional untuk mendorong kualitas profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan dan terselenggaranya ASN yang efektif dan efisien dalam melaksanakan (Harahap, Hasibuan, & Watrionthos, 2020).

Salah satu kemungkinan kekosongan di pusat dan daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Bentuk Birokrasi Aparatur Negara dan Nomor Urut Menteri Keuangan. 195/PMK.06/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Ahli Negara. Di instansi pemerintah seperti Kementerian Keuangan c.q. DJKN, JFPP dapat berlokasi di setiap dinas/kantor vertikal atau di kantor pusat manapun. Peran JFPP dalam kewenangan pusat tersebut umumnya untuk mendukung proses penatausahaan barang milik negara (BMN). Seiring dengan dinamika kepemilikan negara, termasuk pengelolaan BMN dan barang milik daerah (BMD) di lingkungan pemerintah daerah, JFPP diperlukan untuk mendukung proses

pengelolaan BMD. Peran JFPP dalam pemerintahan negara dalam situasi saat ini penting untuk mendukung kebutuhan pelaporan dan penyajian nilai BMD untuk berbagai keperluan termasuk penggunaan, terkait transfer atau bahkan pencatatan saldo pemerintahan negara.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan JFPP yang transparan, telah dibentuk sebuah badan pengawas yang mengkoordinasikan pengembangan JFPP. Sehubungan dengan Keputusan PMK No. 195/PMK.6/2021, tentang petunjuk pelaksanaan tugas penilai negara, disebutkan bahwa unit pembina teknis tugas penilai negara, maka UPTJF penilai negara, adalah unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang merupakan Kantor Pertimbangan Pengawas Pemeriksa Negara JF, dalam hal ini Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara, yaitu. dengan kata lain Treasury c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah lembaga yang berfungsi sebagai badan penasehat JFPP.

Pelaksanaan JFPP di instansi pusat, seperti Kementerian Keuangan di DJKN, saat ini didukung oleh berbagai dukungan teknis dan non teknis dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan JFPP, seperti peralatan. Penilaian JFPP, dukungan berupa platform penghitungan poin JFPP, dukungan berupa perhitungan pelatihan dan mekanisme karir JFPP, dll. Kondisi yang dialami ASN JFPP di kanwil agak berbeda, sejauh ini belum banyak dukungan terkait JFPP dari kantor pusat, misalnya. B. Belum ada peraturan yang mempertimbangkan peraturan pemerintah, alat penilaian, karir dan jalur. sebagai dukungan non-teknis, seperti platform.

Tujuan dari studi ini adalah untuk menunjukkan bentuk dukungan apa yang dibutuhkan PFPP di pemerintah negara bagian dalam melaksanakan fungsi evaluasi dalam kondisi saat ini, dan memetakan dukungan yang paling mendesak, paling serius dan paling luas. apabila tidak segera diatasi, maka akan dicarikan solusi segera dan alternatif untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tugas operasional Pemeriksa Negara dalam kondisi saat ini.

Manfaat dari hasil kajian ini adalah menyajikan rumusan masalah sebagai sarana manajemen risiko, yang dari sudut pandang JFPP dianggap paling penting dan mendesak di pemerintah daerah untuk dicantumkan informasi tersebut. menggunakan Gambar untuk Bentuk Kementerian Administrasi dan Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Keuangan c.q. DJKN sebagai badan pengatur menetapkan arah kebijakan yang harus diprioritaskan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas, terutama terkait dengan tugas fungsional penilai negara.

## **Metode Penelitian**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh sumber data dan data yang diperlukan, yang selanjutnya dapat diolah dengan teknik analisis untuk menarik kesimpulan yang cukup, sehingga metode pengumpulan data harus diatur dengan tepat.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey (kuesioner). Kuesioner adalah teknik pengumpulan data di mana responden diberikan serangkaian pertanyaan tertulis yang dapat ditanyakan secara langsung, melalui surat, atau melalui Internet (Novita & Helena, 2021). Kuesioner sebagai media pengumpulan data menggunakan fasilitas google form, dengan tautan <https://bit.ly/UrgensiPFPPPemda> yang disampaikan kepada responden (PFPP di lingkungan Pemerintah Daerah) melalui Surat Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, nomor: S-221/WKN.12/2022, tanggal 22 September 2022 perihal Permohonan Pengisian Kuesioner Kajian Ilmiah Bidang Penilaian Pada DJKN Tahun 2022.

## 2. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG). Metode analisis USG digunakan untuk merepresentasikan urutan prioritas masalah yang akan diselesaikan dengan menggunakan teknik skoring. Masalah yang akan dianalisis berfokus pada bentuk dukungan apa yang dibutuhkan JFPP di pemerintah negara bagian setelah stasiun ASN diserahkan di kanwil. Sasaran peserta kuisisioner untuk mengumpulkan data input adalah jabatan fungsional pembantu pemerintah daerah provinsi (JFPP). Langkah-langkah yang terlibat dalam analisis USG penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan indikasi masalah;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pengolahan Data;
- d. Penyajian Informasi

## 3. Pengumpulan Data

Kajian ini menggunakan kuesioner sebagai media pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas google form. Melalui melalui tautan <https://bit.ly/UrgensiPFPPPemda>, Pertanyaan dikirim ke responden (JFPP dalam pemerintah daerah). Pengumpulan data diambil sebagai sampel seluruh populasi JFPP pemda yang memiliki 76 pegawai (berdasarkan informasi yang diterima dari Departemen Perubahan dan Sistem Informasi (DJKN) pada 1 November 2022, sebanyak 54 data dikumpulkan sebagai data masukan. untuk menyelesaikan survei.

Informasi yang dikumpulkan oleh responden merupakan masukan bagi permasalahan yang berkaitan dengan dukungan pasca pelaksanaan tugas fungsional kehidupan masyarakat serta untuk mengukur pendapat responden mengenai permasalahan yang dianggap mendesak dan serius. Potensi perluasan jika tidak segera ditangani. Untuk menggabungkan pengukuran persepsi ini, penilai harus menggunakan Pertanyaan dikirim ke responden (JFPP dalam pemerintah daerah). Pengumpulan data diambil sebagai sampel seluruh populasi JFPP pemda yang memiliki 76 pegawai (berdasarkan informasi yang diterima dari Departemen

Perubahan dan Sistem Informasi (DJKN) pada 1 November 2022, sebanyak 54 data dikumpulkan sebagai data masukan. untuk menyelesaikan survei.

Informasi yang dikumpulkan oleh responden merupakan masukan bagi permasalahan yang berkaitan dengan dukungan pasca pelaksanaan tugas fungsional kehidupan masyarakat serta untuk mengukur pendapat responden mengenai permasalahan yang dianggap mendesak dan serius. Potensi perluasan jika tidak segera ditangani. Untuk menggabungkan pengukuran persepsi ini, penilai harus

- a. Kurangnya sarana/media untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang penilaian;
- b. Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum dalam penyusunan produk/ hasil penilaian (laporan penilaian);
- c. Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum terkait petunjuk teknis pelaksanaan penilaian;
- d. Belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP;
- e. Permasalahan lainnya seperti kurangnya perhatian dan pemahaman Pimpinan terhadap tugas utama JFPP sehingga masih dibebankannya tugas dan fungsi lain di luar tugas utama sebagai JFPP, belum adanya keyakinan/kepercayaan dari pengguna laporan terhadap kompetensi JFPP Pemda, serta belum adanya mekanisme pembinaan/penilaian JFPP Pemda.

Setelah kendala dalam implementasi JFPP Pemda tersebut diidentifikasi, selanjutnya dilakukan analisis untuk menentukan prioritas permasalahan yang perlu segera diatasi berdasar pendekatan analisis urgency, seriousness, dan growth (USG). Berikut beberapa tahapan yang dilakukan:

- a. Pengukuran skala prioritas dari urgency, didasarkan pada seberapa mendesak suatu masalah tersebut harus dibahas dan dihubungkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk memecahkan masalah. Adapun hasil olah data dari kategori urgency adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Urgency Masalah**

No	Masalah	Urgency
1	Kurangnya sarana/media untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang penilaian	8.605
2	Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum dalam penyusunan produk/hasil penilaian (laporan penilaian)	8.674
3	Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum terkait petunjuk teknis pelaksanaan penilaian	8.605
4	Belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP	8.814
5	Permasalahan lainnya	8.143

Dari hasil scoring terkait urgency dalam skala 1 sampai dengan 10, seluruh masalah dalam kebutuhan JFPP Pemda memiliki tingkat scoring di atas angka 8. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh masalah tersebut dianggap mendesak oleh para JFPP Pemda untuk dapat segera ditindaklanjuti. Masalah yang memiliki poin scoring terkait urgency paling tinggi yaitu “belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP” sebesar 8,814.

- a. Mengukur skala kepentingan tingkat keparahan menurut seberapa serius suatu masalah harus dibicarakan dan terkait dengan konsekuensi penundaan penyelesaian masalah yang menimbulkan masalah atau konsekuensi menimbulkan masalah lain ketika masalah yang menyebabkan masalah tidak terselesaikan. Hasil pengolahan data kategori tingkat keparahan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Seriousness Masalah**

No	Masalah	<i>Seriousness</i>
1	Kurangnya sarana/media untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang penilaian	8.488
2	Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum dalam penyusunan produk/ hasil penilaian (laporan penilaian)	8.558
3	Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum terkait petunjuk teknis pelaksanaan penilaian	8.558
4	Belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP	8.674
5	Permasalahan lainnya	8.286

Dari hasil penilaian tingkat keseriusan pada skala 1 sampai 10, semua masalah yang berkaitan dengan kebutuhan JFPP pemerintah provinsi dinilai di atas 8. Hal ini menunjukkan bahwa semua masalah tersebut dianggap serius oleh JFPP pemerintah daerah dan dapat menyebabkan masalah lain jika masalah ini tidak ditangani. akan segera diselesaikan. Masalah dengan tingkat keparahan tertinggi adalah "Tidak ada infrastruktur yang tersedia untuk membantu menghitung pencapaian JFPP" 8.674.

Pengukuran skala prioritas dari urgency, didasarkan pada seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Adapun hasil olah data dari kategori Growth adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Growth Masalah**

No	Masalah	Growth
1	Kurangnya sarana/media untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang penilaian	8.279
2	Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum dalam penyusunan produk/ hasil penilaian (laporan penilaian)	8.233
3	Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum terkait petunjuk teknis pelaksanaan penilaian	8.349
4	Belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP	8.465
5	Permasalahan lainnya	8.267

Dari hasil scoring terkait growth dalam skala 1 sampai dengan 10, seluruh masalah dalam kebutuhan JFPP Pemda memiliki tingkat scoring di atas angka 8. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh masalah tersebut dianggap akan berkembang dan dapat memburuk apabila permasalahan tersebut dibiarkan. Masalah yang memiliki poin scoring paling tinggi terkait growth yaitu belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP sebesar 8,465.

- b. Penentuan urutan prioritas masalah dilakukan berdasarkan urutan total skor tertinggi dari hasil penjumlahan rata-rata skor setiap indikasi masalah dari ketiga kategori (urgency, seriousness, dan growth), dengan hasil sebagai tersaji dalam table berikut:

**Tabel 4**  
**Matriks USG**

No	Masalah	U	S	G	Total	Prioritas
1	Kurangnya sarana/media untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang penilaian	8.605	8.488	8.279	25.372	4
2	Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum dalam penyusunan produk/ hasil penilaian (laporan penilaian)	8.674	8.558	8.233	25.465	3
3	Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum terkait petunjuk teknis pelaksanaan penilaian	8.605	8.558	8.349	25.512	2
4	Belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP	8.814	8.674	8.465	25.953	1
5	Permasalahan lainnya	8.143	8.286	8.267	24.695	5

Berdasarkan penjumlahan hasil penilaian Urgency, Seriousness and Growth (USG), ditetapkan bahwa “belum ada infrastruktur untuk membantu menghitung pencapaian skor JFPP” sebagai prioritas pertama yang harus dibenahi. harus disiapkan sehubungan dengan kebutuhan PFPP Pemerintah Negara Bagian. Ketersediaan infrastruktur untuk menghitung pencapaian poin PFPP dianggap sebagai masalah yang paling mendesak dan penting untuk dibahas dan dapat memburuk jika tidak segera diatasi.

Penghitungan angka kredit menjadi salah satu aspek dalam proses pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional terutama terkait kenaikan pangkat kepegawaian dan kenaikan jenjang keahlian (Permatasari & Ariani, 2021). Jika dukungan infrastruktur untuk menghitung kredit JFPP tidak segera disiapkan, JFPP di pemerintah daerah dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan kredit, yang dapat menyebabkan masalah lebih lanjut seperti keterlambatan staf atau peningkatan keterampilan yang merugikan kedua PFPP. diri mereka sendiri dan organisasi. Sehubungan dengan itu, perlu disiapkan sarana prasarana untuk menghitung poin kredit kedua profesi, menetapkan target kredit dan menyiapkan aplikasi untuk memudahkan perhitungan.

Bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk segera diatasi, dan menjadi prioritas kedua adalah masalah “belum adanya regulasi yang menjadi payung hukum terkait petunjuk teknis pelaksanaan penilaian”, sampai saat ini, terkait subyek JFPP di lingkungan pemerintah daerah hanya ada satu peraturan yang menjadi payung hukum yaitu peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 38 tahun 2021 tentang jabatan fungsional penilai pemerintah, dan belum ada peraturan lain yang memayungi pengaturan terkait petunjuk teknis pedoman pelaksanaan penilaian bagi JFPP di lingkungan pemerintah daerah. Tidak adanya peraturan sebagai dasar pedoman pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh PFPP di lingkungan Pemda ini dapat berdampak pada ketidak-seragaman dalam pelaksanaan penilaian serta berpotensi menjadi temuan oleh pemeriksa.

Bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk segera diatasi, dan menjadi prioritas ketiga adalah masalah “belum adanya regulasi yang menjadi payung hukum dalam penyusunan produk/ hasil penilaian (laporan penilaian)”, Hal ini sesuai dengan permasalahan prioritas kedua, namun lebih menitik beratkan pada hasil pelaksanaan evaluasi berupa laporan evaluasi.

Selanjutnya, bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk segera diatasi, dan menjadi prioritas keempat adalah masalah “kurangnya sarana/media untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang penilaian”, hal ini mutlak diperlukan oleh seluruh JFPP khususnya JFPP di lingkungan Pemda yang baru saja diimplementasikan untuk dapat meningkatkan kompetensi dan kapabilitas di bidang penilaian.

Bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk segera diatasi, dan menjadi prioritas terakhir adalah “permasalahan lainnya” yang merupakan data masukan terkait indikasi masalah di luar opsi yang diberikan oleh pengkaji. Adapun rangkuman dari permasalahan lainnya meliputi namun tidak terbatas pada kurangnya perhatian dan pemahaman pimpinan terhadap tugas utama JFPP sehingga masih dibebankannya tugas



dan fungsi lain di luar tugas utama sebagai JFPP, belum adanya keyakinan/kepercayaan dari pengguna laporan terhadap kompetensi JFPP pemda, serta belum adanya mekanisme pembinaan/penilaian JFPP pemda.

### **Hasil dan Pembahasan**

Menurut undang-undang Nomor No 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara disebutkan bahwa jabatan fungsional (JF) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu (Isra, 2022). Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah, yang terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil disebutkan juga bahwa pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu (Rohida, 2019).

Dalam permenpan-RB Nomor 38 Tahun 2021 disebutkan bahwa Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) yang selanjutnya disebut penilai pemerintah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang penuh untuk melaksanakan kegiatan di bidang Penilaian.

Standar Penilaian Indonesia (SPI) menyebutkan bahwa penilai adalah seorang yang memiliki kualifikasi, kemampuan dan pengalaman dalam melakukan kegiatan praktek penilaian untuk mendapatkan nilai ekonomis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki (Arifin, 2013). Penilai terdiri dari:

- a. Tenaga penilai adalah seseorang yang telah lulus pendidikan di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi penilai, lembaga pendidikan lain yang diakreditasi oleh asosiasi profesi penilai, atau lembaga pendidikan formal;
- b. Penilai bersertifikat adalah seseorang yang telah lulus ujian sertifikasi di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi penilai (Mauliza, 2017);
- c. Penilai publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan.

Penjelasan tentang Penilai juga diatur dalam beberapa peraturan pemerintah, diantaranya:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2017 menyebutkan Penilai DJKN adalah penilai pegawai negeri Sipil di lingkungan direktorat Jenderal yang diangkat oleh kuasa menteri yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian secara independen.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 menyebutkan penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.06/2020 menyebutkan penilai pemerintah adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak

untuk melaksanakan kegiatan di bidang penilaian property dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian adalah suatu proses estimasi dari harga suatu properti yang paling mungkin terjadi yang akan dibayar berdasarkan suatu kondisi pasar tertentu sesuai tanggal penilaian (Adhi, Subiyanto, & Wijaya, 2015). Agar evaluasi dapat dibuat sesuai dengan perkembangan ekonomi makro dan ekonomi mikro, evaluasi harus mempertimbangkan aspek makro dan mikro yang mempengaruhi pasar tertentu, serta parameter atau faktor yang secara signifikan mempengaruhi nilai yang dinyatakan oleh faktor pasar formal analisis (Prawoto, 2012).

Standar Penilaian Indonesia (2018) menyebutkan bahwa Penilaian adalah proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi pada saat tertentu. Kata "Penilaian" digunakan untuk mengacu kepada proses penyusunan estimasi nilai dan dapat juga mengacu pada kesimpulan penilaian.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik negara/daerah pada saat tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.06/2017 menyebutkan penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai pemerintah untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa properti dan/atau bisnis pada saat tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 menyebutkan Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini atas suatu objek penilaian pada saat tertentu (Deshanda, 2022). Penilaian sebagaimana diatur dalam PMK tersebut meliputi:

- a. Penilaian properti;
- b. Penilaian bisnis; dan
- c. Penilaian sumber daya alam.

Analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG) adalah salah satu metode skoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. (Kotler & Armstrong, 2001) memberikan pengertian urgency, seriousness, dan growth sebagai berikut:

- a. Urgency, seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dihubungkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi (Aslanga, Suyanti, & Hafizh, 2017).
- b. Seriousness, seberapa serius isu perlu dibahas dan dihubungkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri (Jamani, Budiati, & Irianto, 2022).

- c. Growth, seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan.

Analisis USG mengukur setiap potensi masalah berdasar tingkat risiko dan dampaknya, setiap faktor masalah ditentukan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan skoring (berdasar tingkat kepentingan), dimana skor dapat berupa angka 1 s.d. 5, atau 1 s.d. 10. Setelah skor diperoleh maka dituangkan dalam suatu matriks, dan penentuan urutan prioritas masalah dilakukan dengan berdasar pada skor tertinggi yang tersaji dalam matriks USG.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan, kajian “Diperlukan Dukungan untuk Melaksanakan Jabatan Fungsional Penilai Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Analisis USG” menemukan bahwa JFPP membutuhkan berbagai bentuk dukungan. Lingkungan pengelolaan kawasan yang terasa mendesak dan serius, berpotensi berkembang jika tidak segera diatasi. Berbagai dukungan yang dibutuhkan oleh JFPP dapat menimbulkan permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kegiatan operasional Penilai Negara apabila tidak segera didukung dengan alternatif pemecahannya. Sebaliknya, berdasarkan analisis USG, skala prioritas dari tertinggi hingga terendah untuk jenis dukungan yang perlu ditangani langsung terkait dengan masalah. Tidak ada infrastruktur yang tersedia untuk menghitung kinerja nilai kredit JFPP. Tidak ada kerangka hukum untuk instruksi teknis untuk melaksanakan penilaian. Tidak ada aturan yang menjadi payung hukum bagi pembuatan produk/hasil audit (laporan audit); kurangnya fasilitas/media untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang evaluasi, permasalahan lainnya.

## BIBLIOGRAFI

- Adhi, Heranda Ibnu, Subiyanto, Sawitri, & Wijaya, Arwan Putra. (2015). Pemetaan Zona Nilai Tanah Untuk Menentukan Nilai Jual Objek Pajak (Njop) Menggunakan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, 4(3), 66–77. [Gogle Scholar](#)
- Arifin, Noor. (2013). *Manajemen Sumberdaya Manusia: Teori Dan Kasus*. Unisnu Press. [Gogle Scholar](#)
- Aslanga, H., Suyanti, Sb, & Hafizh, Mc. (2017). Penyebab Kurang Tercapainya Suhu Pendingin Bahan Makanan Dengan Metode Urgency Seriously Growth Di Mv. Dk 01. *Prosiding Seminar Bidang Teknika Pelayaran*, 7. [Gogle Scholar](#)
- Deshanda, Alfitra Putri. (2022). *Tinjauan Atas Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pangkalpinang Tahun 2019*. Politeknik Keuangan Negara Stan. [Gogle Scholar](#)
- Harahap, Junaidi Mustapa, Hasibuan, Muhammad Irwansyah, & Watrianthos, Ronal. (2020). Pengaruh Reward And Punishment (Penghargaan Dan Hukuman), Koordinasi Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Sdm Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu. *Kapital: Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(1), 1–12. [Gogle Scholar](#)
- Ismail Nurdin, M. Si. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books. [Gogle Scholar](#)
- Isra, Muhammad. (2022). Analisis Dan Prediksi Perilaku Aparatur Sipil Negara Dalam Menempati Jabatan Fungsional Menggunakan Algoritma C4. 5. *Jurnal Informasi Dan Teknologi Vol*, 4(1), 58–63. [Gogle Scholar](#)
- Jamani, Cecep, Budiati, Endang, & Irianto, Sugeng Eko. (2022). Implementasi Kebijakan Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Kabupaten Lampung Tengah. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 111–116. [Gogle Scholar](#)
- Jayanti, Nur Putri. (2019). Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kebijakan Publik Dan Pemilihan Umum. *Jurnal Analis Kebijakan*, 3(1). [Gogle Scholar](#)
- Kotler, Philip, & Armstrong, Gary. (2001). *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Alih Bahasa Imam Nurmawan. *Jakarta: Erlangga*. [Gogle Scholar](#)
- Mauliza, Annissa Tri. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penetapan Nilai Limit Objek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*. [Gogle Scholar](#)
- Novita, Dien, & Helena, Fareza. (2021). Analisis Kepuasan Pengguna Aplikasi Traveloka Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (Tam) Dan End-User Computing Satisfaction (Eucs). *Jurnal Teknologi Sistem Informasi*, 2(1), 22–37. [Gogle Scholar](#)

Permatasari, Citra, & Ariani, Fifi. (2021). Penyetaraan Pola Karier Pasca Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(02), 151–163. [Gogle Scholar](#)

Prawoto, Agus. (2012). Teori Dan Praktek Penilaian Properti, Edisi Kedua. *Yogyakarta: Bpfe*. [Gogle Scholar](#)

Rohida, Leni. (2019). Implementasi Jabatan Fungsional Pada Manajemen Sdm Serta Dampaknya Pada Komitmen Organisasi (Studi Empirik Di Ptnbh). *Civil Service Journal*, 13(1 Juni), 37–45. [Gogle Scholar](#)

Wulandari, Wiedzianty Septiana. (2021). *Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyasah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. [Gogle Scholar](#)

---

**Copyright holder:**

Fitriana Januar Arifiana, Ibung Prasetya Utama, Jundi Widiatoro (2022)

**First publication right:**

[Syntax Idea](#)

**This article is licensed under:**

